



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Nomor : 95672/A2.3/KP/2016**

TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
 - bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001003945 tanggal 2 September 2016;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
 - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015;
- Memperhatikan** : Surat usul Rektor Universitas Malikussaleh nomor 309/UN45/KP/2016 tanggal 9 Februari 2016;

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil,

Nama	: IBRAHIM Q, S.E.,M.S.M.
NIP	: 197009012002121001
Tempat, tanggal Lahir	: Keulile, 01-09-1970
Pendidikan	: S-2/Pasca SarjanaTahun : 2013
Pangkat / golongan ruang / TMT	: Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2014
Jabatan /Angka Kredit	: Lektor / 380
Unit Kerja	: Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

terhitung mulai tanggal 01-10-2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 13 tahun 10 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 3.214.700 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

- Kepala BKN di Jakarta
- Kepala KPPN di Lhokseumawe
- Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
- Rektor Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe
- Dekan Fak. Ekonomi Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

REPUBLIK
INDONESIA

TAJIBAN SUDRAJAT, S.E., M.Si.
NIP.196003291988031002

